



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

NILAI HARGA DASAR AIR UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 616/21499 Tanggal 4 Nopember 2010 Perihal Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Tanah Pada CAT Lintas Kabupaten/Kota, Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan mengalikan volume air tanah yang diambil dengan Harga Dasar Air Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Nilai Harga Dasar Air Untuk Penghitungan Pajak Air Tanah di Kabupaten Magelang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 616/21499 Tanggal 4 Nopember 2010 Perihal Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Tanah Pada CAT Lintas Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI HARGA DASAR AIR UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan Harga Dasar Air.

Pasal 2

Besaran Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Harga Dasar Air selain untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan guna mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil air tanah baik untuk proses produksi maupun sebagai bahan baku, pengenaan Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 579

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 50 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

HARGA DASAR AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

NO	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ³)	HARGA DASAR AIR (Rp)
1	0 – 100	200
2	101 – 500	200
3	501 -1000	200
4	1001 – 2500	200
5	2501 – 5000	200
6	> 5000	200

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 50 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

HARGA DASAR AIR UNTUK KEGIATAN USAHA SELAIN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ³)					
		0 – 100 (Rp)	101 – 500 (Rp)	501 - 1000 (Rp)	1001 – 2500 (Rp)	2501 – 5000 (Rp)	> 5000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	3.150	3.200	3.225	3.275	3.325	3.375
2	Niaga Kecil	3.575	3.650	3.675	3.725	3.750	3.800
3	Industri Kecil dan Menengah	4.025	4.075	4.125	4.150	4.200	4.250
4	Niaga besar	4.475	4.525	4.575	4.625	4.650	4.700
5	Industri besar	4.925	4.975	5.025	5.050	5.100	5.150

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 50 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

PENGENAAN HARGA DASAR AIR

NO	TAHUN	PENGENAAN HARGA DASAR AIR	
		PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	SELAIN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
1	Tahun I (2011)	62,5 %	30 %
2	Tahun II (2012)	70 %	50 %
3	Tahun III(2013)	80 %	70 %
4	Tahun IV(2014)	90 %	90 %
5	Tahun V(2015)	100 %	100 %

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO